

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan *restorative justice*/diversi PPA Unit Kepolisian Resort Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU No. 11 tahun 2012 dan PERMA No. 4 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak. Adapun tata cara pelaksanaan diversi di Kepolisian Resort Karawang sebagai berikut
 - a. Menghadirkan dari pihak kepolisian dimana disini adalah penyidik PPA yang nantinya akan menjadi fasilitator diversi
 - b. Mengadirkan dari departemen sosial dan balai pemasyarakatan (BAPAS)
 - c. Menghadirkan dari keluarga korban dan tersangka berikut dengan tokoh masyarakat setempat baik RT/RW untuk dapat mencari penyelesaian yang adil akibat kerugian yang dialami oleh korban
 - d. Penulis menarik kesimpulan bahwa PPA Kepolisian Resort Karawang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal penerapan *Restorative*/Diversi dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga PERMA Nomor 04 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Faktor yang mempengaruhi Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Dari wawancara dengan Kanit PPA Ade Saepudin S.I.K beliau mengatakan “bahwa tidak ada faktor yang khusus signifikan yang mempengaruhi Unit PPA tetapi kita tetap melakukan SOP penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jadi Undang-Undang tersebut menjadi acuan kita dalam melakukan penanganan ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik anak yang menjadi pelaku tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana”.

Namun peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi Unit PPA dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu:

- a. Faktor Subtansi Hukum

Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan faktor subtansi hukum yang memberikan pengaruh kepada penerapan *restorative justice* terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Faktor Sarana dan Prasarana

Di dalam unit PPA polres Karawang ketika terjadi perselisihan baik dari korban dan atau pelaku anak maka dari ahli psikolog turut serta melakukan pendampingan agar kesehatan mental anak tidak merasa terganggu.

- c. Ade Saepudin S.I.K juga Mengatakan Adapun hambatan dalam melakukan upaya *Restorative/Diversi* Yaitu:

Sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip keadilan *restorative* akibat Ketidaktahuan masyarakat tentang keadilan *restorative* dan Pandangan dari masyarakat tentang prinsip keadilan *restoratif* ini adalah tidak ada efek jera dari hukuman tindak pidana serta Munculnya rasa takut dari masyarakat dan sebagian besar aparat penegak hukum terkait dengan tidak efek jera untuk anak yang proses penyelesaiannya di selesaikan melalui *restorative justice*.

B. Saran

Pertama, perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan *restorative justice* (keadilan *restorative*) dan diversifikasi oleh aparat kepolisian maupun lembaga terkait lainnya dengan harapan agar masyarakat mengetahui tujuan diadakannya *restorative justice* dan diversifikasi tersebut. Unit PPA kepolisian resort Karawang harus terus meningkatkan pelayanan agar anak bisa mendapatkan hak nya sesuai dengan undang-undang yang ada baik secara sarana dan prasarana

Kedua, agar pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi berjalan dengan baik, sebagai fasilitator dan mediator unit PPA Kepolisian resort Karawang harus bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi agar saat proses penyelesaian perkara bisa menemukan penyelesaian yang baik dan adil kepada kedua belah pihak baik dari pelaku dan atau korban.